



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO**  
**NOMOR 55 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN**  
**ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI**  
**HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 42);
33. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
34. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir Miskin Pemilik Surat Pernyataan Miskin;
35. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten sSitubondo.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.
20. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
21. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.

22. Variabel Kemiskinan adalah jumlah rumah tangga sangat miskin desa yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.
23. Variabel Pendidikan Dasar adalah jumlah anak usia sekolah dasar yang tidak bersekolah di desa yang bersumber dari data Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
24. Variabel Produksi Tanah Kas Desa adalah Penghasilan Tanah Kas Desa (TKD) yang berasal dari data APBDes tahun sebelumnya.
25. Variabel Kesehatan adalah tingkat kesehatan masyarakat desa yang kurang gizi yang bersumber dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
26. Variabel Keterjangkauan yaitu jarak desa dengan Ibukota Kecamatan (Km), kecuali untuk desa di Kota Kecamatan dihitung 1 (satu) km yang bersumber dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
27. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.
28. Variabel Potensi Ekonomi yaitu realisasi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak dan Retribusi yang bersumber dari data Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
29. Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.



- (2) Tujuan pemberian ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :
- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
  - e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
  - f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
  - k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
  - l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
  - m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
  - n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparaturn pemerintahan desa;
  - o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
  - p. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
- (3) Sasaran pemberian ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 132 (seratus tiga puluh dua) desa yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Situbondo.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Alokasi Dana Desa;
- b. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Tahapan Pelaksanaan dan Mekanisme Pencairan;
- d. Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
- e. Indikator Keberhasilan;
- f. Sanksi dan Penghargaan.

### **BAB IV**

#### **ALOKASI DANA DESA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Sumber Dana**

##### **Pasal 4**

- (1) Sumber dana ADD berasal dari Dana Perimbangan Keuangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

##### **Bagian Kedua**

##### **Rumusan Alokasi Dana Desa**

##### **Pasal 5**

Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.

**Pasal 6**

(1) Rumus dasar penetapan ADD :

$$ADD_x = PTKPD + ADDM + ADDP_x$$

$ADD_x$  = Alokasi Dana Desa x

$PTKPD$  = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

$ADDM$  = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa.

$ADDP_x$  = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

$$ADDP_x = BD_x(ADD - \sum ADDM)$$

$ADDP_x$  = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

$BD_x$  = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

$ADD$  = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum ADDM$  = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

(2) Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa ( $BD_x$ )

$$BD_x = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + \dots + a_n KV_n$$

$BD_x$  = Nilai Bobot Desa untuk Desa x.

$a_1, a_2, \dots, a_n$  = adalah angka bobot dari masing-masing variabel.

$KV_1, KV_2, \dots$  =  $KV_n$ , adalah koefisien masing-masing variabel

## (3) Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Desa

## a. KV Jumlah Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk se-Kabupaten}}$$

## b. KV Angka Kemiskinan Desa

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga sangat miskin di Desa}}{\text{Jumlah rumah tangga sangat miskin se-Kabupaten}}$$

## c. KV Luas Wilayah Desa

$$\frac{\text{Luas wilayah Desa (km}^2\text{)}}{\text{Jumlah Luas wilayah Kabupaten (km}^2\text{)}}$$

## d. KV Tingkat Kesulitan Geografis Desa (km)

$$\frac{\text{Jarak Desa ke ibukota Kecamatan}}{\text{Jumlah Jarak seluruh Desa ke ibukota Kecamatan}}$$

## (4) Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Jumlah Penduduk Desa	V1	a1	0.30
2. Angka Kemiskinan Desa	V2	a2	0.50
3. Luas Wilayah Desa	V3	a3	0.10
4. Tingkat Kesulitan Geografis Desa	V4	a4	0.10

## (5) Definisi Variabel

- a. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;
- b. Variabel Angka Kemiskinan Desa adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin Desa bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;
- c. Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo;
- d. Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa yaitu jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan (Km), kecuali untuk Desa di Kota Kecamatan dihitung 1 (satu) km, bersumber dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

### **Pasal 7**

- (1) Besar ADD dibagi secara adil dan merata dengan perbandingan :
  - a. ADDM sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD;
  - b. ADDP dan PTKPD sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.
- (2) Yang dimaksud azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) serta mempertimbangkan kebutuhan PTKPD.
- (3) Yang dimaksud azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. jumlah penduduk desa;
  - b. angka kemiskinan desa;
  - c. luas wilayah desa; dan
  - d. tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Besar penerimaan ADD masing-masing Desa setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sumber Dana**

### **Pasal 8**

- (1) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

**Bagian Kedua**  
**Rumusan Bagian Dari Pajak dan Retribusi Daerah**

**Pasal 9**

Rumus bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten dipergunakan untuk menghitung besarnya Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten untuk setiap Desa.

**Pasal 10**

(1) Rumus dasar penetapan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten (BHPRD) :

$$\text{BHPRD}_x = \text{BHPRDM} + \text{BHPRDP}_x$$

$\text{BHPRD}_x$  = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa x.

$\text{BHPRDM}$  = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minimal yang diterima desa.

$\text{BHPRDP}_x$  = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Proposional untuk desa x.

$$\text{BHPRDP}_x = \text{BD}_x(\text{BHPRD} - \sum \text{BHPRDM})$$

$\text{BHPRDP}_x$  = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Proposional untuk desa x.

$\text{BD}_x$  = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

$\text{BHPRD}$  = Total Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

$\sum \text{BHPRDM}$  Jumlah seluruh Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minimal.

## (2) Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx)

$$BDx = a1 KV 1 + a2 KV 2 + \dots an KV n$$

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x.

a1, a2....an = adalah angka bobot dari masing-masing variabel.

KV1, KV2 = KVn, adalah koefisien masing-masing variabel

## (3) Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Desa

## a. KV Jumlah Hasil Penerimaan Pajak

Jumlah Hasil Penerimaan Pajak di Desa

Jumlah Hasil Penerimaan Pajak Desa se Kabupaten

## b. KV Jumlah Hasil Penerimaan Retribusi

Jumlah Hasil Penerimaan Retribusi di Desa

Jumlah Hasil Penerimaan Retribusi Desa se Kabupaten

## (4) Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Jumlah Hasil Pajak	V1	a1	0.50
2. Jumlah Hasil Retribusi	V2	A2	0.50

## (5) Definisi Variabel

a. Variabel Jumlah Hasil Pajak yaitu jumlah hasil Pajak Desa berdasarkan data yang bersumber dari BPPKAD;

b. Variabel Jumlah Hasil Retribusi yaitu jumlah hasil Retribusi Desa berdasarkan data yang bersumber dari BPPKAD.

**Pasal 11**

- (1) Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten ditetapkan berdasarkan ketentuan :
  - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
  - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Besar Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten masing-masing Desa setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI****TAHAPAN PELAKSANAAN DAN MEKANISME  
PENCAIRAN****Bagian Kesatu****Tahapan Pelaksanaan Pencairan****Pasal 12**

- (1) Tahapan pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :
  - a. tahapan persiapan;
  - b. tahapan perencanaan; dan
  - c. tahapan pencairan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari :
  - a. penetapan besaran ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa;
  - b. pelaksanaan sosialisasi untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berupa penyebarluasan informasi kepada institusi yang terkait pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - c. penyusunan Pedoman Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Desa bertujuan untuk perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan didanai dari ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari :
- a. pelaksanaan kegiatan sosialisasi program-program Pemerintahan Desa sesuai tujuan pemberian ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui forum tingkat dusun dan pemberitahuan besaran ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa;
  - b. pelaksanaan musyawarah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan ketentuan bahwa semua Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah masuk dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa; dan
  - c. penyusunan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pencairan dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Pemerintah desa, terdiri dari :
- a. pencairan tahap pertama dan tahap kedua dengan persentase masing-masing 50 % (lima puluh persen) dari besaran nilai ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. pencairan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja tahap kedua Tahun Anggaran sebelumnya secara lengkap;

- c. pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban SPJ belanja tahap pertama Tahun Anggaran berjalan secara lengkap;
- d. Dokumen Pengajuan Pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati Situbondo cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.

## **Bagian Kedua Mekanisme Pencairan**

### **Pasal 13**

Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) yang membidangi, mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Kepala BPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain :

- a. surat permohonan pencairan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. kuitansi bermaterai dengan nilai pengajuan dana sesuai prosentase pencairan per – tahapan;
- c. fotokopi buku rekening kas pemerintah desa;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
- e. surat pernyataan bendahara tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- f. Pakta Integritas Kepala Desa;
- g. surat/nota dinas dari Kepala BPPKAD/Kepala Unit Kerja yang membidangi pengusulan Dana Pemberian Belanja Bantuan Keuangan yang telah disetujui oleh Bupati Situbondo;

- h. Keputusan Bupati Situbondo tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Penerima Bantuan;
- i. tanda terima SP2D;
- j. verifikasi SPJ sebelumnya :
  - 1) pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)  
Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BPPKAD yang terdiri dari:
    - a) surat pengantar SPP-LS;
    - b) ringkasan SPP-LS;
    - c) rincian SPP-LS.
  - 2) penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)  
Dalam hal kelengkapan dokumen SPP yang diajukan dinyatakan lengkap, maka Pengguna Anggaran PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dokumen SPM diterbitkan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan pada BPPKAD dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  - 3) penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Dalam hal kelengkapan dokumen SPM yang diajukan dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dapat dicairkan melalui Bank Jatim Cabang Situbondo.
  - 4) mekanisme pertanggungjawaban Pengguna Anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan  
Setelah penerimaan SP2D, tanggungjawab pelaksanaan bantuan sepenuhnya berpindah kepada penerima bantuan. Pertanggungjawaban bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan oleh penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah.

**Bagian Ketiga**  
**Tahapan Pencairan**

**Pasal 14**

Pencairan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

a. tahap I (satu) sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai total ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa, dengan dilampiri :

- 1) surat permohonan pencairan dana ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rencana Penarikan per Caturbulan, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- 3) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan Desa;
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran berjalan;
- 5) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran Berjalan;
- 6) rekomendasi kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi usulan pencairan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I (satu) yang telah ditandatangani oleh Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- 7) Berita acara kebenaran dan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II Tahun Anggaran sebelumnya yang telah ditandatangani oleh Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan.

b. tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus) dapat dibayarkan apabila ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterimakan pada tahap I telah diterima pertanggungjawabannya, dengan dilampiri :

- 1) surat permohonan pencairan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- 2) Berita Acara kebenaran dan kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ) ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I Tahun Anggaran berjalan yang telah diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya oleh Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan;
- 3) rekomendasi atas kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi usulan pencairan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II yang telah ditandatangani oleh Tim Pendamping ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Kecamatan, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengelolaan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan terintegrasi pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (2) Pengenaan pajak dalam pengelolaan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN,**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 16**

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

**Pasal 17**

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan khusus oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan pada Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan melalui mekanisme pemeriksaan administrasi pengelolaan keuangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 18**

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui BPD.

**Bagian Ketiga  
Monitoring**

**Pasal 19**

Monitoring dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten ke tingkat Kecamatan, sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

**Bagian Keempat  
Evaluasi**

**Pasal 20**

- (1) Evaluasi ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas :
- a. evaluasi program; dan
  - b. evaluasi kegiatan.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas pengelolaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai tingkat ekonomis dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang mendapatkan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan maupun hambatan permasalahan pada masa mendatang.

**BAB IX**

**INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN  
PENGUNAAN DANA**

**Pasal 21**

Keberhasilan pengelolaan ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur dari :

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa;
- c. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa.

### **Pasal 22**

Keberhasilan penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur dari :

- a. Tertib administrasi dalam pengelolaan Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDDes;
- c. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
- d. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- e. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
- f. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- h. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

## **BAB X**

### **SANKSI DAN PENGHARGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sanksi**

### **Pasal 23**

- (1) Pelanggaran penyimpangan terhadap penggunaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian negara diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat SiLPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA.
- (4) SiLPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena :
  - a. penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan;
  - b. penyimpanan uang dalam bentuk apapun di luar rekening kas pemerintah desa.
- (5) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengurangan pagu ADD desa yang bersangkutan tahun anggaran berikutnya.
- (6) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

## **Bagian Kedua Penghargaan**

### **Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD berupa penambahan pagu anggaran sebesar pengurangan pagu alokasi ADD dari desa yang terkena sanksi administrasi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peringkat prestasi yang diraih oleh desa.
- (3) Peringkat prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diukur berdasarkan indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengalokasian bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Situbondo;
  - b. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo;
  - c. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Rumusan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Situbondo,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**ttd**

**SYAIFULLAH**



**I. Format Berita Acara Penyerahan Dana ADD**

**BERITA ACARA PENYERAHAN DANA ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN ..... TAHAP .....  
DESA .....  
KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bertempat di .....  
Kecamatan ..... dalam rapat desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo  
Nomor ..... Tahun 2017 tentang ..... di Kabupaten Situbondo dan  
Keputusan Bupati Situbondo Nomor .... Tanggal .... tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan  
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Desa-Desa Dalam Kabupaten Situbondo  
Tahun Anggaran ....., selanjutnya telah dilakukan penyerahan dana yang diterima Desa  
..... Kecamatan ..... kepada :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Kegiatan : .....  
Jumlah Dana yang diserahkan : Rp. .... (tuliskan dengan huruf)

Penerima dana sebagaimana tersebut di atas, berkewajiban untuk bertanggungjawabkan  
penggunaan Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Penyerahan,  
Pelaksana Kegiatan\*)

Yang Menyerahkan,  
BENDAHARA DESA  
DESA.....\*)

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Mengetahui,

Camat. ....

Kepala Desa.....

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Keterangan : \* Diisi sesuai dengan yang menyerahkan dan yang menerima

## II. Format Permohonan Pencairan ADD Tahap I (Satu)

### PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KECAMATAN .....

KANTOR KEPALA DESA .....

Jl. ...., Situbondo Kode Pos .....

---

Situbondo, .....

Nomor	: 900/ /431...../20....	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Sdr. <b>BUPATI SITUBONDO</b>
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Situbondo
Perihal	: Permohonan Pencairan Dana ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa..... Kecamatan .....	di- <b><u>SITUBONDO</u></b>
	Tahap I (Satu)	

---

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor ..... Tahun 2017 tentang ..... di Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati Situbondo yang menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Desa-Desa Dalam Kabupaten Situbondo Tahun anggaran ....., dengan ini mohon dicairkan Dana Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa ..... Kecamatan .....

Sebesar ( Tahap ..... ) : Rp. .... (ditulis huruf.....)  
Alokasi : Rp. .... (ditulis huruf.....)  
Sisa : Rp. .... (ditulis huruf.....)  
Yang mempunyai :  
- Rekening pada Bank : BPD Jatim cabang Situbondo  
- Nomor Rekening : .....

sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Kuitansi bermaterai dengan nilai sesuai dengan pengajuan pencairan dana;
2. Surat Pernyataan Bendahara tentang Kesanggupan untuk menyelesaikan SPJ Tahap I sebesar 50 % Tahun Anggaran .....;
3. Pakta Integritas Kepala Desa;
4. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Penarikan per tahap;
5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan Desa;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran ..... yang telah disahkan;
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran ..... yang telah disahkan;
8. Check List kebenaran dan kelengkapan usulan pencairan Tahap I yang telah ditanda tangani oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
9. Check List kebenaran dan kelengkapan SPJ Tahap II tahun anggaran sebelumnya yang telah ditanda tangani oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
10. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
11. Foto Copy NPWP Bendahara Desa.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa .....

Bendahara Desa .....

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Mengetahui ;

Camat .....

( \_\_\_\_\_ )

**III. Format Permohonan Pencairan ADD Tahap II (Dua)**

**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

**KECAMATAN .....**

**KANTOR KEPALA DESA .....**

Jl. ...., Situbondo Kode Pos .....

---

Situbondo, .....

Nomor	:	900/ /431...../20....	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Sdr. <b>BUPATI SITUBONDO</b>
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Situbondo
Perihal	:	Permohonan Pencairan Dana ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa..... Kecamatan..... <u>Tahap II (Dua)</u>	di- <b><u>SITUBONDO</u></b>

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor ..... Tahun 2017 tentang ..... di Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati Situbondo yang menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Desa-Desa Dalam Kabupaten Situbondo Tahun anggaran ....., dengan ini mohon dicairkan Dana Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa ..... Kecamatan .....

Sebesar ( Tahap .....) :	Rp. .... (ditulis huruf.....)
Alokasi :	Rp. .... (ditulis huruf.....)
Sisa :	Rp. .... (ditulis huruf.....)
Yang mempunyai :	
- Rekening pada Bank :	BPD Jatim cabang Situbondo
- Nomor Rekening :	.....

dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Kuitansi bermaterai dengan nilai sesuai dengan pengajuan pencairan dana;
2. Surat Pernyataan Bendahara tentang Kesanggupan untuk menyelesaikan SPJ Tahap II sebesar 50 % Tahun Anggaran .....
3. Pakta Integritas Kepala Desa;
4. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Penarikan per tahap;
5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan Desa;
6. Check List kebenaran dan kelengkapan usulan pencairan Tahap II yang telah ditanda tangani oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
7. Check List kebenaran dan kelengkapan SPJ Tahap I tahun anggaran berjalan yang telah ditanda tangani oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
8. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
9. Foto Copy NPWP Bendahara Desa.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa .....

Bendahara Desa .....

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Mengetahui ;

Camat .....

( \_\_\_\_\_ )



**IV. Format Laporan Pencairan dan Perkembangan Dana**

**PROGRAM BANTUAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SITUBONDO  
LAPORAN PENCAIRAN DANA ALOKASI DANA DESA DAN PERKEMBANGAN  
KEGIATAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN**

BULAN : .....  
 DESA : .....  
KECAMATAN : .....

NO	KEGIATAN	BIAYA			PERKEMBA NGAN KEGIATAN (%)	KET.
		ADD	Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	JUMLAH		
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1..... 2.....dst.					
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1..... 2.....dst.					
III.	Pembinaan Kemasyarakata Masyarakat 1..... 2.....dst.					
IV.	Pemberdayaan Masyarakat Desa 1..... 2.....dst.					
V.	Belanja Tak Terduga 1..... 2.....dst.					

....., .....20.....

Penanggung Jawab  
(Kepala Desa .....)

Bendahara,

(.....)

(.....)

Mengetahui  
Camat.....

(.....)

**V. Format Berita Acara Verifikasi Kebenaran dan Kelengkapan SPJ**

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SPJ  
TAHAP ..... DESA ..... KECAMATAN .....**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... jam ..... bertempat di Kecamatan ....., telah dilaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap ..... ( ) Desa ..... Kecamatan ....., dengan hasil :

“Bahwa SPJ ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa ..... Kecamatan ..... telah dilakukan verifikasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, dinyatakan benar dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan”.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : .....

Pada Tanggal : .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM PENDAMPING</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

**VI. Format Berita Acara Verifikasi Kebenaran dan Kelengkapan SPJ**

**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**KECAMATAN.....**  
**Jl..... Telp. (0338) ..... Kode Pos .....**

**REKOMENDASI KEBENARAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI USULAN PENCAIRAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHAP I (SATU) TAHUN ANGGARAN .....**

Berdasarkan hasil Verifikasi atas kebenaran data dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan dana ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa.....Kecamatan ..... tahap I (satu) dengan hasil sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran ..... yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan telah diundangkan dalam Lembaran Desa ( rangkap 4 );
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran ..... yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan telah diundangkan dalam Lembaran Desa ( rangkap 4 );
3. Rekapitulasi penggunaan Alokasi Dana Desa (format A1) asli rangkap 4;
4. Rencana Penarikan Dana ADD Per Tahap (format A2) asli rangkap 4;
5. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan Desa (rangkap 4);
6. Surat Permohonan Pencairan dana ADD (format B) asli rangkap 4;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan SPJ penggunaan ADD Tahap I Sebesar 50 % asli (rangkap 4);
8. Pakta Integritas Kepala Desa;
9. Fotokopi Buku Rekening Desa (rangkap 4)
10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa (rangkap 4).

Selanjutnya Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan merekomendasikan agar Camat menandatangani format A1 dan A2 sebagaimana terlampir

Tanggal.....bulan .....tahun .....

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM PENDAMPING	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Keterangan :

**V** = benar dan lengkap.

**VII. Format Rekomendasi Kebenaran dan Kelengkapan Persyaratan Usulan ADD Tahap II (Dua)**

**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**KECAMATAN.....**  
**Jl..... Telp. (0338) ..... Kode Pos .....**

**REKOMENDASI KEBENARAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN PENCAIRAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP II (DUA) TAHUN ANGGARAN .....**

Berdasarkan hasil Verifikasi atas kebenaran data dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan dana ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa.....Kecamatan ..... tahap II (dua) dengan hasil sebagai berikut :

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Rekapitulasi penggunaan Alokasi Dana Desa (format A1) asli rangkap 4;                                | <input type="checkbox"/> |
| 2. Rencana Penarikan Dana ADD Per Tahap (format A2) asli rangkap 4;                                     | <input type="checkbox"/> |
| 3. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendaharawan Desa (rangkap 4);                      | <input type="checkbox"/> |
| 4. Surat Permohonan Pencairan dana ADD (format B) asli rangkap 4;                                       | <input type="checkbox"/> |
| 5. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan SPJ penggunaan ADD Tahap I Sebesar 50 % asli (rangkap 4); | <input type="checkbox"/> |
| 6. Pakta Integritas Kepala Desa;  | <input type="checkbox"/> |
| 7. Fotokopi Buku Rekening Desa (rangkap 4)  | <input type="checkbox"/> |
| 8. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa (rangkap 4).                                  | <input type="checkbox"/> |

Selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan merekomendasikan agar Camat menandatangani format A1 dan A2 sebagaimana terlampir

Tanggal.....bulan .....tahun .....

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM PENDAMPING	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Keterangan :

**V** = benar dan lengkap.

**IX. RENCANA PENARIKAN DANA ADD PER TAHAPAN**

Kecamatan : .....  
 Desa : .....  
 Jumlah Dana (Rp) : .....

NO	Rincian Belanja	Biaya yang Disediakan (Rp)	Tahap I		Tahap II	
			Jumlah (Rp)	Ket	Jumlah (Rp)	Ket
			4	5	6	7
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				
	<b>BANTUAN ALOKASI DANA DESA</b>					
<b>I</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>					
1.	.....					
2.	.....					
3.	dst.					
<b>II</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>					
1.	.....					
2.	.....					
3.	dst					
<b>III</b>	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>					
1.	.....					
2.	.....					
3.	dst.					
<b>IV</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>					
1.	.....					
2.	.....					
3.	dst.					
<b>V</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					

Situbondo, tgl-bln-tahun

Penanggung Jawab  
 KEPALA DESA .....

Bendahara

(.....)

(.....)

Mengetahui  
 CAMAT .....

(.....)

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**